



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 908 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
“ TK KARYA MURNI “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan TK KARYA MURNI dengan No : 078/TK-KM//XII/2019, Tanggal 28 Februari 2019
- Menimbang** : a. Bahwa TK KARYA MURNI yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada :
1. Nama Lembaga : “ **TK KARYA MURNI** “
2. Alamat : Jl. Segaran Lrg. Gubah Laut Kecamatan Ilir Timur I
Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan
3. Layanan : TK (**TAMAN KANAK KANAK**)
4. NPSN : 10644574
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **14 Maret 2019 s.d. 13 Maret 2023** ;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PARITAYOGAL : 14 Maret 2019



H. AHMAD KUNTO, S.Pd, MM.
NIP. 196401181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kota Palembang

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 352/I 11.3/F 4e.1987

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :**
1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Karya Murni, Nomor 11/YPN/1986 tanggal 15 Juli 1986
 2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kob/Kodya Palembang, tanggal 4 Feb. 87, Nomor 241/I.11.1/I-87.
- Menimbang :**
- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan Pendidikan Karya Murni telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
 - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Karya Murni dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat :** Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan :** Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I.11.2B/I.1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Karya Murni mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
 - a. Nama : TK. Karya Murni
 - b. Nomor data Sekolah : KA.09020007
 - c. Alamat : Jl. Sagarani No. 10. 11. Ilir. Telp. 20359 Kecamatan Ilir Timur I. Kodya. Palembang.
 2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
 3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tambahan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kob/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 12 Febr. 87

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,



Z. A. B. I. N.
NIP. 130041034